

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 Mei 2021

BEATUL FAHMI
NIM. 161110063

ABSTRAK

Nama : **Beatul Fahmi** NIM : **161110063** Judul Skripsi : ***Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Wafat (Studi Kasus Di Kampung Dukuh Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari).***

Masa *iddah* merupakan masa tunggu bagi janda setelah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Pernikahan dalam masa *iddah* wafat ini terjadi di Kampung Dukuh, Desa Luwuk Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang, yang masih dalam menjalankan masa *iddah* wafat, karena ditinggal mati oleh suaminya. Kejadian tersebut menjadi permasalahan di masyarakat mengenai bagaimana hukum menikahi seseorang yang masih dalam masa *iddah* wafat, dan bagaimana akibat hukumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Apa penyebab terjadinya pernikahan dalam masa *iddah* wafat di Kampung Dukuh Desa Luwuk? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dalam masa *iddah* wafat di kampung dukuh desa luwuk?

Tujuan Penelitian: 1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dalam masa *iddah* wafat di Kampung Dukuh Desa Luwuk? 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dalam masa *iddah* wafat di kampung dukuh desa luwuk?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara, analisis dan metode pengumpulan data lainnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) data ini di peroleh dengan melakukan wawancara dengan: Nurhayati, Bohar, Rizki ramadan, Ilham dan Fatmah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pernikahan dalam masa *iddah* wafat yang terjadi di Kampung Dukuh Desa Luwuk di sebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran hukum pelaku sehingga melakukan pernikahan tersebut, yang kedua adalah di sebabkan oleh keadaan terpaksa karena kondisi ekonomi yang kurang mampu. 2) Dalam hukum Islam menikah dalam keadaan masa *iddah* wafat tidak di benarkan, karena mengacu pada dasar hukum yang utama yaitu Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 234 dan hadist Nabi saw, meskipun dalam keadaan secara terpaksa, karena urgensinya berbeda dalam permasalahan ini, keterpaksaan yang di perbolehkan dalam hukum Islam adalah apabila mengancam kondisi keselamatan jiwanya, bukan hanya kekhawatiran pelaku terhadap biaya kehidupan keluarganya, di dalam hukum Positif Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 11 Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Pernikahan yang di laksanakan sebelum habis masa *iddah* wafat di Kampung Dukuh Desa Luwuk tidak di benarkan di dalam hukum positif.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : **Penguji Ujian Munaqasyah**
a.n. Beatul Fahmi
NIM : 161110063

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN SMH Banten
di-
Serang

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Beatul Fahmi** NIM : **161110063** Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Wafat (Studi Kasus Di Kampung Dukuh Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari)*.

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Serang, 24 Mei 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, LML., MM.
NIP. 19500705 198303 1 001

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710325 200312 1 001

PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH WAFAT

(Studi Kasus Kampung Dukuh Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari)

Oleh:

BEATUL FAHMI

NIM. 161110063

Menyetujui.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr.H.E. Syibli Syarjaya, LML., MM.

NIP. 19500705 198303 1 001

Hilman Taqivudin. S.Ag., M.H.I.

NIP. 19710325 200312 1 001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah,

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam,

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP. 19591119 199103 1 003

Hilman Taqivudin. S.Ag., M.H.I.

NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Beatul Fahmi**, NIM, **161110063**, yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Wafat (Studi Kasus Di Kampung Dukuh Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari)*. yang telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 24 Mei 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Mei 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

Dr. H. Mahfud, MM.
NIP. 19620705 199303 1 005

Humaeroh, S.Ag., M.Pd.
NIDN. 2006077401

Anggota-Anggota,

Penguji I,

Penguji II,



Dr. H. Mohammad Ishom, MA.
NIP. 19760623 200604 1 002




Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.
NIP. 19800721 200912 1 005

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, LML., MM.
NIP. 19500705 198303 1 001



Hilman Taqivudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710325 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Setiap Rangkaian Kata dalam Skripsi ini
Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. S.W.T,
Skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang senantiasa
memberikan do'a dan bimbingan kepadaku
Teruntuk Orang Tua tercinta dan tersayang .
Ayah Enjat Jaenudin dan Bunda Yulis Supriatin
dengan pengorbanan yang luar biasa dari kedua Orang Tuaku
yang senantiasa memberikan dukungan dan kepercayaan kepada
diriku.
Jazakumullah!

MOTTO

وَالَّذِينَ يُتَوَّنَّ مِن مِّنْهُمُ وَوَوْنَ لِّذَآرِوَا اِيَتَرَبَّصَرَ بِأَنفُسِهِرَّ
لُوَ أَرَا لَّةَ أَشَّ وِ رَعَشَا إِذَا بَلَّغَا أَجَلَهُ فَلَا جُنْحَ عَلَيكُم
فِي مَا فَعَلْنَ لِأَنفُسِهِرَّ بِالْمَعْرُوفِي وَأَلَا بِمَ تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

(Q.S Al-Baqarah : 234)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Beatul Fahmi, dilahirkan di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang pada tanggal 10 November 1998 anak ke 1 (pertama).

Penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya di sekolah dasar Negeri Citeureup 4 yang terletak tidak jauh dari rumahnya pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan keduanya di MTS Al-Jamiatussyuban Citeureup dan lulus pada tahun 2013, penulis menempuh pendidikan menengah akhir di MAN 3 Pandeglang dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis mengikuti Himpunan Maha Siswa Jurusan (HMJ) sebagai pengurus humas bidang eksternal dan juga aktif menjalankan pekerjaan sebagai freelancer.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Wafat (Studi Kasus di Kampung Dukuh Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari)**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari ke kurangan, kelemahan, da masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, Penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan berguna khususnya bagi penulis dan juga pembaca. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa di haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih di sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Menjadi lebih baik.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Faisal Zulfikar, S.Sy., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi serta memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, LML., MM, selaku Pembimbing I dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan Nasihat,

bimbingan dan saran-saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si, Dosen pembimbing akademik yang telah membantu, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Dosen UIN SMH Banten, Terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di UIN SMH Banten ini, serta Staf akademik yang telah memberikan bekal pengetahuan begitu berharga selama penulis kuliah di UIN "SMH" Banten.
7. Kepala Perpustakaan UIN SMH Banten dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain kepada penulis.
8. Pihak Desa Luwuk Kampung Dukuh Kecamatan Gunungsari, terutama kepada warga dan para tokoh masyarakat yang telah membantu memberikan informasi untuk penulis dalam penyelesaian proses penelitian dan penggarapan Skripsi.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah SWT penulis

memohon agar semua kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk pembaca dan penulis.

Serang, 24 Mei 2021
Penulis

Beatul Fahmi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat/Signifikasi Penelitian.....	9

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
G. Kerangka Pemikiran.....	16
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Pembahasan.....	29

BAB II KONDISI OBYEKTIF KAMPUNG DUKUH

A. Kondisi Geografis.....	32
B. Kondisi Demokrafis.....	33
C. Kondisi Sosiologis.....	35

BAB III KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Iddah.....	44
B. Dasar Hukum Iddah.....	53
C. Dasar atau Keterpaksaan dalam Islam.....	59
D. Menurut Hukum Positif.....	63
E. Macam-Macam Iddah.....	64
F. Hikmah Disyariatkan Syariah.....	74

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF TERHADAP PERNIKAHAN DALAM
MASA *IDDAH* WAFAT YANG TERJADI DI KAMPUNG
DUKUH DESA LUWUK KECAMATAN GUNUNGSARI**

A. Iddah Wafat.....	78
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	80
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dalam Masa Iddah Wafat di Kampung Dukuh Desa Luwuk.....	85
D. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Dalam Masa Iddah Wafat di Kampung Dukuh Desa Luwuk.....	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN